

PENGARUH PERKAWINAN NGEROROD TERHADAP KEBERLANJUTAN SISTEM KASTA DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Komang Novita Tri Sulanggi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sulangginovita27@gmail.com

I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ketut_sudantra@unud.ac.id

ABSTRAK

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk membahas fenomena perkawinan ngerorod dikaitkan dengan sistem kasta di Bali. Secara spesifik tujuan penulisan ini adalah: pertama, untuk membahas pengertian, motif, dan dasar hukum perkawinan ngerorod; kedua, untuk membahas dampak perkawinan ngerorod terhadap sistem kasta di Bali. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perkawinan ngerorod adalah tradisi perkawinan dalam masyarakat adat di Bali yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin dengan cara lari bersama. Motif dari perkawinan ngerorod pada umumnya adalah karena ada halangan dari orang tua dan/atau keluarga besar dari calon pengantin yang akan berstatus sebagai pradana. Adapun dasar hukum perkawinan ngerorod adalah hukum adat Bali dan keberadaannya diakui oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, fenomena perkawinan ngerorod menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlanjutan sistem kasta di Bali, yaitu menimbulkan perubahan pandangan masyarakat terhadap kasta, yang pada gilirannya memengaruhi struktur sosial dan identitas budaya.

Kata Kunci: Perkawinan Ngerorod, Sistem Kasta, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

In general, this paper aims to discuss the phenomenon of ngerorod marriage in relation to the caste system in Bali. Specifically, the purpose of this paper is: first, to discuss the definition, motives, and legal basis of ngerorod marriage; second, to discuss the impact of ngerorod marriage on the caste system in Bali. The method used in this paper is the normative legal research method by relying on analysis of information obtained from relevant legal materials. From the results of the discussion and analysis, the following conclusions can finally be drawn. First, ngerorod marriage is a marriage tradition in the traditional community in Bali which is carried out by prospective bride and groom couples by running together. The motive for ngerorod marriage is generally because there are obstacles from the parents and/or extended family of the prospective bride and groom who will have the status of pradana. The legal basis for ngerorod marriage is Balinese customary law and its existence is recognized by Law Number 1 of 1974. Second, the phenomenon of ngerorod marriage has a significant impact on the sustainability of the caste system in Bali, namely causing changes in people's views on caste, which in turn affects social structures and cultural identities.

Keywords: Ngerorod Marriage, Caste System, Balinese Customary Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Menyinggung perihal perkawinan, hal demikian bisa diartikan dengan wujud keniscayaan yang akan hadir dalam fase setiap insan manusia, di mana seorang pria dan seorang wanita bersatu dalam ikatan suci, menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Dalam kebersamaan ini, mereka membentuk jalinan yang erat, saling melengkapi dalam

perjalanan hidup yang penuh makna dan tanggung jawab, mengarungi suka dan duka, mengemban pula tujuan spesifik yakni memupuk rumah tangga secara harmonis dan jauh dari isu miring.¹ Mekanisme kehidupan dalam biduk perkawinan, membawa konsekuensi hukum yang pasti, asalkan hubungan tersebut diakui sah menurut ketentuan hukum. Hal ini terjadi setelah melewati serangkaian prosedur yang diatur dengan ketat oleh norma-norma hukum yang berlaku, memastikan bahwa setiap tahapan telah terpenuhi dengan cermat, sehingga perkawinan itu, sebagai wujud kehidupan bersama, diakui tidak hanya secara sosial tetapi juga legal.

Di Indonesia, masih tampak bayang-bayang peninggalan feodalisme, yang secara halus namun nyata, terus membedakan kedudukan serta martabat setiap insan manusia di tengah masyarakat. Di Bali, sistem feodalisme tersebut terwujud dalam sistem kasta yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Dalam sistem kasta ini berlaku stratifikasi sosial berdasarkan keturunan, yang membedakan kedudukan antara golongan masyarakat *triwangsa* (meliputi kaum *brahmana*, *ksatria*, dan *wesya*) dengan masyarakat dari golongan *sudra*, dimana golongan *triwangsa* memiliki kedudukan dan martabat yang lebih tinggi dari golongan *sudra*. Pada masa lampau, sistem kasta ini sangat berpengaruh terhadap hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Bali, sehingga terdapat peraturan hukum yang melarang perkawinan beda kasta, terutama apabila kasta mempelai pria lebih rendah dari kasta mempelai perempuan. Larangan tersebut meliputi *asupundung* dan *alangkah karanghulu*. Disebut *asupundung*, apabila perkawinan tersebut terjadi antara wanita dari golongan kasta *brahmana* dengan pria dari golongan yang lebih rendah, yaitu *ksatria*, *wesya*, atau *sudra*. Disebut *alangkah karanghulu* apabila perkawinan itu terjadi antara wanita *ksatria* atau *wesya* dengan laki-laki golongan *sudra*. Menurut hukum adat yang berlaku dimasa lampau, pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi hukum yang sangat berat, yaitu hukuman pemuangan (*selong*) atau bahkan hukuman mati dengan ditenggelamkan di laut.²

Tidak bisa ditampik pada realitas yang ada, jika dominasi orang Bali memiliki keyakinan Hindu sebagai pedoman hidup yang terlabelisasi sebagai agama. Jika dikaitkan dengan aspek tata laksana dalam ajaran tersebut, mengandung pula sejumlah pola aturan secara perspektif keadatan yang menyatu dengan kehidupan beragama. Adat ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sebuah unsur yang dianggap mutlak, penting, dan memiliki peran fungsional dalam menjaga harmoni kehidupan sosial dan spiritual. Adapun maksud dari fungsional disini, memiliki konektivitas erat terkait representasi adat yang di dalamnya ada fungsi khusus dalam pengadaan pembaharuan secara konkret. Hal tersebut menjalar ke bagian spiritualitas komunitas warga di kawasan Bali. Adapun soal adat sendiri memang memang dapat melakukan fungsinya melakukan pembaruan-pembaruan dalam masyarakat, karena adat dan hukum adat itu memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Di Bali, kedinamisan dan fleksibilitas adat ini tercermin dari konsep *desa-kala-patra*, dimana setiap nilai-nilai/asas-asas/norma-norma (termasuk nilai-nilai agama) diterapkan dengan keanggunan yang fleksibel, penyesuaian ini berlangsung selaras dengan desa sebagai tempat, kala sebagai waktu, serta patra yang mencerminkan keadaan³. Dengan demikian, nilai-nilai yang dianggap baik dimasa lalu bisa saja tidak lagi dapat diterima dan dilaksanakan dimasa-masa sekarang atau di masa depan.

¹ Abroor, Al., Rahmat, A. H., & Purwandi, J., "Perkawinan Beda Kasta (Nyerod) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, No. 2 (2022): 111-112.

² Wisuda, P. P. T., Sudarma, I. P., Subrata, I. N., & Sarma, N., "Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali." *Widya Katambung* 12, No. 1 (2020): 25-44.

³ Silalahi, A. M., Widagdo, C. D., Seroy, M. J., Rizky, M., Prasetyo, V., & Neltje, J., "Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, No. 4 (2023): 242.

Problematika dari perspektif adat dalam keyakinan Hindu pada kehidupan masyarakat Bali berfokus ke beberapa dimensi yang sifatnya dinamis khususnya mengenai fenomena kawin lari yang menggambarkan esensi kehidupan dibarengi dengan aturan yang sudah ditetapkan secara unsur keadatan, dan hal ini diwariskan turun-temurun dari beberapa generasi. Guna memahami lebih dalam terkait kawin lari, penting untuk terlebih dahulu mengkaji mengenai skema atas sistem yang berlaku dalam representasi kasta sebagaimana hal tersebut diputuskan dalam ajaran Hindu.⁴ Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Hindu di Bali sering kali menghadapi dilema ketika berhubungan sebagai suami istri, terutama ketika mereka menolak untuk mematuhi aturan adat yang telah ada.⁵ Fenomena ini muncul karena masyarakat Bali mengadopsi pola kehidupan yang khas, berbeda dengan komunitas lainnya, yang membentuk cara pandang dan tradisi mereka sendiri.⁶ Pola kehidupan ini berimplikasi pada perkembangan ajaran dalam keyakinan Hindu di kawasan Bali, di mana secara realitasnya belum sepenuhnya berjalan beriringan atas history asalnya. Ketidaksamaan tersebut tampak jelas dalam aspek perkawinan antar kasta yang berbeda, meskipun terdapat upaya untuk mencapai kesetaraan dalam susunan kasta. Dalam konteks masyarakat Bali, kedudukan agama Hindu sungguh jelas. Kasta dipandang sebagai sistem yang memiliki kesesuaian sekaligus relevansi oleh keyakinan Hindu, dengan mengedepankan sebuah tatanan khusus yang memang diyakini oleh komunitas masyarakat di kawasan Bali secara tepat sasaran dan memiliki keakuratan dalam konektivitas hubungan bersosial. Selain itu, dalam ajaran keyakinan Hindu juga terlihat jelas bahwa kehidupan beragama berada di bawah naungan sistem kasta, di mana tidak ada perlakuan yang mendiskriminasi golongan mana pun dalam komunitas Hindu. Sebaliknya, sistem kasta ini memberikan rangsangan secara lebih positif dan mengedepankan aspek yang konkret untuk tiap penganut Hindu supaya senantiasa mengembangkan esensi dari ajaran yang sudah disampaikan kepada mereka untuk kemudian direalisasikan dalam lingkup yang nyata.⁷

Agama Hindu dan adat istiadat di Bali terjalin dalam suatu hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Ajaran agama Hindu, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman utama bagi masyarakat Bali. Ajaran ini berperan penting dalam menuntun individu dan masyarakat menuju keserasian dalam perilaku dan tindakan. Adat istiadat, yang merupakan wujud nyata dari nilai-nilai agama Hindu, menjadi pondasi penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Tanpa adat, kehidupan masyarakat akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Dengan demikian, adat istiadat di Bali dapat dipahami sebagai wujud nyata dari ajaran agama Hindu yang terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Realitas demikian teridentifikasi di lingkungan masyarakat Adat Bali. Adat Bali dikenal dengan sistem kasta yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budayanya. Sistem kasta ini terstruktur berdasarkan ajaran agama Hindu dan telah menjadi norma sosial selama berabad – abad. Sistem kasta di Bali terdiri dari empat kasta utama, yaitu: Brahmana (kasta pendeta dan intelektual), Ksatria (kasta bangsawan dan pemimpin), Waisya (kasta pedagang dan petani), dan Sudra (kasta pekerja kasar). Hukum adat Bali, yang merupakan sistem hukum tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat Bali,

⁴ Bagus, Hermawan., Purwasaputri., & Pramulia., "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 2 (2020): 100-101.

⁵ Djuarti, Evi., "Perkawinan "Padagelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 201-202.

⁶ Rahayu, N. P. A., "Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Cakranegara)." *Jurnal Undiksa* 1, No. 2 (2019): 305-306.

⁷ Firmansyah, Sukirno., & Sudaryatmi, S., "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 3, No, 2 (2020): 333-334.

memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan sistem kasta. Hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, pengelolaan warisan, dan tata cara upacara.⁸

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan sosial dan budaya yang signifikan di Bali. Salah satu perubahan penting adalah munculnya fenomena perkawinan *ngerorod*, yaitu perkawinan lintas kasta di mana seseorang menikahi pasangan dari kasta yang berbeda atau lebih rendah dari kasta mereka sendiri. Praktik perkawinan *ngerorod* ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan sistem kasta di Bali. Hal ini karena pertama, adanya pembauran kasta. Perkawinan *ngerorod* dapat menyebabkan pembauran antar kasta, yang dapat mengaburkan batasan-batasan kasta yang telah lama dijunjung tinggi dalam masyarakat Bali. Kedua, adanya perubahan identitas kasta. Keturunan dari perkawinan *ngerorod* dapat memiliki identitas kasta yang ambigu, yang dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan struktur kasta yang terstruktur. Ketiga, adanya perubahan dalam warisan dan pewarisan. Perkawinan *ngerorod* dapat mempengaruhi tata cara warisan dan pewarisan dalam masyarakat Bali, yang dapat menimbulkan konflik terkait dengan hak waris dan kepemilikan aset. Dan yang terakhir, adanya perubahan dalam struktur sosial. Perkawinan *ngerorod* dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat Bali, yang dapat memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal.

Perkawinan *ngerorod* memiliki tata cara yang khas, di mana mempelai wanita dibawa ke rumah lelaki tanpa sepengetahuan orang tuanya dan menginap di sana hingga pihak lelaki mengirimkan wakil untuk berkunjung ke keluarga wanita. Dalam beberapa kalangan masyarakat, perkawinan *ngerorod* juga dikenal sebagai perkawinan yang diartikan secara konotasi sebagai kawin lari atau kawin culik. Pengadaan atas tradisi demikian nampaknya masih lestari di komunitas yang memiliki ikatan budaya yang kuat.⁹ Perkawinan *ngerorod* sering kali terjadi ketika hubungan pertunangan tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua atau hal-hal lain yang memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah faktor misalnya perbedaan kasta yang mana satu pihak merasa dirinya masih berada pada taraf stratifikasi yang lebih tinggi dari pihak lainnya dalam bingkai keyakinan yang sebagaimana telah dianut dan diyakini. Hal ini juga bisa terjadi jika pihak wanita memiliki status sebagai sentana rajeg atau kapurusa di rumahnya, atau karena perbedaan dalam kondisi ekonomi. Namun, yang paling sering menjadi penyebab adalah perbedaan kasta. Dengan memilih untuk melarikan diri bersama dalam pernikahan *ngerorod*, orang tua atau pihak lain yang awalnya menolak, pada akhirnya harus mengakui dan menyetujui pernikahan tersebut, terlepas dari keinginan mereka.¹⁰

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian karya lain yang memiliki topik pembahasan serupa yakni perkawinan *ngerorod* yang berjudul "Komunikasi Interpersonal Pada Perkawinan Ngerorod Dalam Masyarakat Hindu" yang diteliti oleh I Made Darma Aksara, terdapat perbedaan dimana pada pengamatan dalam karya tersebut membahas tentang proses komunikasi interpersonal dalam perkawinan *ngerorod* di Bali.¹¹ Berdasar pada penelitian yang telah dikaji tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan

⁸ Damayanti, G. A. A. K., "Problematika Pernikahan Generasi Milenial Terhadap Kasta di Bali." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 56-57.

⁹ Afifah, D., Wibowo, H. F., & Manullang, I. A., "Penerapan Struktur Hukum Adat Dalam Sistem Kasta Pada Kehidupan Masyarakat di Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, No.2 (2023): 23-24.

¹⁰ Danaswara, I. P. G. B., & Artajaya, I. W. E., "Upacara Pati Wangi Dalam Perkawinan Ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi sosiologi hukum)." *Paugeran Law Review* 2, No. 3 (2021): 1-5.

¹¹ Aksara, I Made Darma., "Komunikasi Interpersonal Pada Perkawinan Ngerorod Dalam Masyarakat Hindu". *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu* 3, No. 1 (2021): 436.

pengkajian terhadap permasalahan mengenai dasar hukum dan dampak perkawinan *ngerorod* terhadap keberlanjutan sistem kasta di Bali. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik perkawinan *ngerorod* memengaruhi sistem kasta yang bertalian dengan sudut pandang berbasis hukum secara adat pada komunitas Bali, serta implikasinya bagi warga kawasan Bali di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini dapat dirumuskan menjadi berikut:

1. Apa pengertian, motif dan dasar hukum dari perkawinan *ngerorod*?
2. Apa dampak perkawinan *ngerorod* terhadap keberlanjutan sistem kasta di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Maksud penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian, motif, dan dasar hukum perkawinan *ngerorod*.
2. Menganalisis dampak perkawinan *ngerorod* terhadap keberlanjutan sistem kasta di Bali

2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini disusun dengan mengacu pada prosedur penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini bersandarkan kepada hasil penelusuran literatur di perpustakaan atau pun internet yang menyediakan informasi hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan karya tulis ini.¹² Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan primer (peraturan hukum perundang-undangan, yurisprudensi dan Keputusan Majelis Desa Adat), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (literatur non-hukum). Analisis terhadap informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara kualitatif dan normatif kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif-analisis, yaitu memberikan deskripsi secara rinci dan analisis mendalam terhadap masalah yang dibahas sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkualitas terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Perkawinan *Ngerorod*

Di tanah air Indonesia telah dibentuk suatu peraturan yang mengatur persoalan dalam konteks perkawinan di mana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan sifat yang mengikat dan diputuskan secara menyeluruh tanpa pandang bulu khususnya dalam aturan konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait topik yang sama yakni masalah perkawinan. Adapun pembahasan secara gamblang ditekankan pada pasal 1 UU tersebut yang menjabarkan perihal perkawinan sebagai proses dalam mengikat yang melibatkan eksistensi secara lahiriah dan batiniah antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan pasangan suami dan istri yang memiliki maksud untuk menggabungkan keduanya dalam biduk rumah tangga atau keluarga secara bahagia dan abadi berlandaskan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Perkawinan hanya dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan basis konstitusi dalam skema perkawinan pada tiap-tiap keyakinan ataupun agama dari individu yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan publikasi atas pencatatan yang melibatkan lembaga khusus sesuai dengan peraturan konstitusi yang memang telah ditetapkan oleh Indonesia untuk ditaati bersama.

¹² Pabundu, Moh., *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), 1-2.

¹³ Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Bandung, Sinar Grafika, 2006), 5-6.

Secara praktiknya tata laksana yang berkaitan dengan unsur perkawinan di komunitas warga Indonesia juga diberikan oleh hukum khusus yang bernama hukum adat sesuai dengan kondisi sosial dari individu yang bersangkutan tersebut. Mengingat keberagaman suku bangsa yang ada, tentu saja muncul pula berbagai ketetapan terkait hukum adat yang berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya di tanah air ini. Adapun satu daerah yang terkenal dengan keunikan adatnya khususnya mengenai tatalaksana perkawinan adalah kawasan Bali. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bali yang beragama Hindu, sangat sulit dibedakan antara ritual agaa dan ritual adat, karena dalam masyarakat Bali-Hindu, antara adat dan agama memang tidak dapat dipisahkan.

Hal yang perlu digaris bawahi di sini bahwasanya hukum adat yang ditetapkan oleh komunitas masyarakat di kawasan Bali mengenal dua cara untuk melangsungkan proses perkawinan, yaitu yang pertama, melangsungkan perkawinan dengan cara meminang atau memadik; dan yang kedua, melangsungkan perkawinan dengan cara lari bersama alias perkawinan *ngerorod*. Dalam masyarakat adat Bali (etnis Bali beragama Hindu) cara perkawinan yang lebih direkomendasikan adalah cara perkawinan dengan cara meminang, namun karena suatu alasan tertentu, tidak sedikit calon pengantin memilih melangsungkan perkawinan dengan cara *ngerorod*. Para pemuka agama Hindu menganggap *ngerorod* sebagai analogi dari perkawinan *gandarwa*, yang dikenal juga dengan sebutan *gandarwa wiwaha*, sebagaimana yang tertuang dalam Buku II Sarga 32 Manawa Dharmasastra. Meskipun perkawinan *gandarwa* yang sebanding dengan *ngerorod* tidak dianggap sebagai bentuk perkawinan yang ideal, namun tetap boleh dilakukan, diakui, dan dapat disahkan dalam konteks hukum adat.¹⁴

Pada umumnya motif perkawinan *ngerorod* ini adalah karena adanya halangan perkawinan, terutama karena tidak adanya persetujuan dari orang tua dan/atau keluarga besar dari calon pengantin yang akan berstatus *pradana*, yaitu calon pengantin wanita dalam perkawinan biasa (istri ikut suami) atau calon pengantin pria dalam hal perkawinan nyeburuin atau nyentana (suami ikut istri). Sebab dari tidak adanya persetujuan orang tua dan/atau keluarga besar dapat bermacam-macam, bisa karena calon pengantin itu akan *kajangkepan* (dijodohkan) dengan orang lain pilihan orang tuanya, bisa karena perbedaan status sosial atau perbedaan ekonomi, termasuk diantaranya karena perbedaan kasta.¹⁵ Karena adanya halangan tersebut, pasangan calon pengantin yang sudah saling menyintai itu kemudian atas dasar persetujuan bersama kemudian melakukan perkawinan tanpa meminta persetujuan orang tua calon pengantin yang akan berstatus *pradana* tersebut. Itulah sebabnya perkawinan *ngerorod* disebut sebagai perkawinan dengan cara lari bersama.

Menurut I Gusti Ketut Kaler, *ngerorod* merupakan langkah awal perkawinan yang hanya dilakukan atas kehendak si pria dan wanita yang bersangkutan, hampir selalu di luar sepengetahuan dan di luar kehendak/perkenan orangtua si wanita.¹⁶ Sementara itu, Tjok Istri Putra Astiti berpendapat mengenai perkawinan *ngerorod* yaitu perkawinan *ngerorod* yang banyak ditempuh sekarang ini biasanya terjadi apabila hubungan antara muda-mudi ternyata tidak mendapat persetujuan dari orangtuanya, terutama orangtua si gadis, maka dalam hal ini penyelesaian perkawinan tidak dapat ditempuh dengan cara meminang. Dalam keadaan demikian, biasanya muda-mudi sepakat untuk kawin dengan lari bersama, sehingga tidaklah ada pengertian melarikan atau dilarikan, oleh karena kedua-duanya adalah pelaksana aktif.

¹⁴ Widi, I Ketut Wisnaya., "Akibat Hukum Pewarisan Terhadap Ahli Waris yang Beralih Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kodya Denpasar dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung)", (Kenotariatan Universitas Indonesia, 2005).

¹⁵ Windia Wayan P., "Pengantar", dalam Sudantra, I Ketut, dkk, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, (Denpasar, Udayana University Press, 2011), h vii.

¹⁶ Budiana, I. N., *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2009), 15-16.

Perkawinan *ngerorod* atau yang dikenal dengan istilah lari bersama, sering kali terjadi di masyarakat, meskipun sesungguhnya jenis perkawinan ini sebaiknya dihindari. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika sosial dan tradisi yang ada, di mana terkadang norma-norma yang diharapkan tidak selalu dapat dipatuhi. Adapun latar belakang terjadinya perkawinan jenis ini antara lain, pertama, karena perbedaan kasta ataupun kawitan (silsilah keluarga) antara calon mempelai. Kedua, hal ini terjadi karena calon mempelai perempuan belum memperoleh izin untuk menikah, namun tetap berkeyakinan untuk melangsungkan pernikahan atas kehendaknya sendiri. Ketiga, peristiwa ini muncul akibat penolakan orang tua dari pihak calon perempuan terhadap lamaran dari pihak laki-laki, yang mendorong kedua calon untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Keempat, situasi ini juga dapat dikaitkan karena putusan orang tua mengenai jodoh tidak sejalan dengan kehendak calon pengantin yang bersangkutan. Terakhir, keadaan tertentu dari calon mempelai perempuan, seperti hamil sebelum menikah, menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan *ngerorod* ini.

Dalam melaksanakan sejumlah tindakan yang berkaitan dengan unsur ataupun jenis perkawinan secara adat di lingkup Indonesia, setiap jenisnya pasti mempunyai mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan secara bervariasi. Keberagaman hal tersebut ditetapkan sebagai bagian dari nilai leluhur atau dikaitkan pula dengan aspek spiritual sesuai dengan keyakinan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku oleh perkawinan dengan mekanisme *ngerorod*, yang memiliki prosedur tersendiri. Adapun pelaksanaan perkawinan *ngerorod* mencakup:¹⁷ (1) Dalam rangka melaksanakan perkawinan *ngerorod*, langkah pertama adalah pihak dari perempuan melarikan diri menuju kediaman pihak laki-laki. Tindakan ini harus didasarkan pada cinta yang tulus antara kedua belah pihak; seandainya sang perempuan tidak merasakan cinta atau bertindak tanpa kehendaknya sendiri, maka ikatan pernikahan tersebut berpotensi untuk dibatalkan. (2) Selanjutnya dari pihak perempuan akan disembunyikan secara istilah teknis di tempat khusus bernama *parorodan*, yang bisa menjadi tempat tinggal dari pihak laki-laki ataupun melibatkan kediaman pihak ketiga. Disarankan agar ia ditempatkan di rumah pihak ketiga untuk mengurangi kemungkinan orang tua perempuan mengetahui keberadaannya, sehingga dapat menghindari kedatangan mereka sebelum pasadek disampaikan. (3) Dari pihak calon perempuan diwajibkan untuk melakukan penyusunan atas pernyataan yang refleksi sebagai wujud surat secara tertulis yang menegaskan jika dirinya berada di tempat *parorodan* dan hendak melangsungkan persepsi perkawinan dalam mekanisme *ngerorod* melibatkan pihak laki-laki berlandaskan cinta yang murni tanpa adanya pemaksaan dari manapun. Selanjutnya surat tersebut akan diperuntukkan kepada pihak orang tua dari si perempuan ketika pasadek disampaikan, supaya mereka dapat memahami keadaan dan keberadaan putri mereka. (4) Akhirnya proses penyampaian Pasadek dilakukan oleh pihak keluarga dari laki-laki yang mengutus seseorang untuk menjabarkan niat secara positif ke pihak perempuan. Dalam representasi momen tersebut utusan sebaiknya harus mendatangi ataupun berdiskusi terlebih dahulu oleh prajuru di desa tersebut sebagai perwujudan penjagaan yang mengawasi lokasi dari pihak keluarga perempuan atau bisa langsung menemui orang tua dari sang perempuan untuk membicarakan lebih lanjutnya. Akan tetapi tetap ada anjuran untuk melakukan kunjungan ke prajuru desa terlebih dahulu untuk meminta saran dan pandangan mengenai langkah apa saja yang sebaiknya ditempuh ketika penyampaian tersebut agar tetap selaras dengan norma dan hukum ataupun tata krama di kawasan daerah yang dimaksud.¹⁸ Mekanisme penyampaian yang melibatkan pasadek, atau utusan maupun prajuru dari desa dibarengi pula dengan skema penyerahan dari surat-surat yang didalamnya sudah ada label tulisan pernyataan yang disusun calon mempelai perempuan sebelumnya. (5) Selanjutnya,

¹⁷ Rahayu, N. P. A., *op.cit*, h. 307-308.

¹⁸ Afifah, D., Wibowo, H. F., & Manullang, I. A., *op.cit*, h. 26-27.

terdapat tahap penyampaian panglukaan, di mana keluarga calon mempelai laki-laki mengungkapkan permohonan maaf atas pilihan mereka untuk melangsungkan pernikahan anak mereka melalui cara *ngerorod*. Meskipun penyampaian panglukaan ini sebenarnya tidak wajib dilakukan, karena permohonan maaf biasanya sudah disampaikan saat pasadek atau netes, hal ini tetap menjadi bagian dari tata krama yang mengatur perkawinan *ngerorod*. (6) Proses berlanjut dengan mekanisme pembicaraan secara lebih serius yang dikenal pawarangan¹⁹ Dalam perbincangan tersebut, dua belah pihak akan merundingkan bagaimana tata laksana perkawinan dilakukan secara seremoni ataupun upacara yang sudah berlangsung dalam representasi adat, serta menentukan hari ataupun tanggal yang dianggap baik menurut kepercayaan masyarakat Bali.

Pada dasarnya seremoni perkawinan juga harus diselaraskan dengan aturan yang berlaku di kawasan ataupun daerah tertentu baik desa di mana pihak laki-laki tinggal ataupun di desa di mana pihak perempuan tinggal. Oleh karenanya dalam perbincangan tersebut butuh kesepakatan supaya tata krama di dua daerah yang berbeda harus dipatuhi secara baik dan ditetapkan putusan yang paling tepatnya. Selepas mencapai kesepakatan dalam pawarangan dan menemukan hari serta tanggal yang dirasa paling sempurna untuk melangsungkan sesi ceremony dalam tata cara perkawinan. Dalam pembahasan ini yang dikaitkan dengan *ngerorod* sejatinya memiliki tata cara tersendiri yang dipengaruhi oleh akulturasi antara ajaran agama Hindu dengan adat istiadat di kawasan setempat. Namun secara umum seremoni yang berlangsung cakupannya ada 3 (tiga) esensi pokok mulai dari upacara abhayakala, kemudian disusul dengan natab banten, dan proses yang terakhir yakni jajauman.²⁰

3.2. Dasar Hukum Perkawinan Ngerorod

Sampai saat ini, hukum adat Bali memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat di Bali, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan *ngerorod* juga tunduk pada panduan hukum adat Bali. Dalam konteks ini, proses perkawinan *ngerorod* diatur oleh norma-norma hukum adat setempat (*sima-dresta*) yang mungkin saja bervariasi antara tempat satu dengan tempat lainnya di Bali karena masing-masing desa di Bali memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek kehidupan di desa adatnya sendiri (*desa mawacara*), termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Meskipun *sima-dresta* yang berlaku mungkin berbeda di setiap desa atau kawasan, hukum adat Bali tetap mengatur perkawinan *ngerorod* secara umum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal.²¹ Di samping diatur oleh hukum adat, perkawinan *ngerorod* juga harus tunduk kepada norma hukum Negara di bawah payung Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, termasuk warga Negara Indonesia di Bali. Pengaturan perkawinan dalam hukum Negara ini penting karena memberikan status hukum yang lebih formal terhadap perkawinan dengan melibatkan prosedur pencatatan perkawinan secara resmi serta menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan kepastian hukum di bidang perkawinan dapat diwujudkan.

Dalam perspektif hukum adat Bali, cara perkawinan *ngerorod* hingga saat ini tetap diakui oleh hukum adat Bali sebagai salah satu cara yang sah dalam melangsungkan ikatan suci antara pria dan wanita dalam suatu perkawinan. Hal ini tertera dalam Lampiran

¹⁹ Danaswara, I. P. G. B., & Artajaya, I. W. E., *op.cit*, h. 6-10.

²⁰ Aditi, I. G. A., "Problematic And Alternative Solutions Of Different Wangsa Marriage At Balinese Community In Lombok." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, No. 2 (2019): 84-94.

²¹ Rahayu, R. D., *Studi Etnobotani pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa, dan Bali di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023, yang dengan tegas menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) cara yang masih relevan dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu melalui cara memadik (meminang) dan cara ngerorod atau selarian (kawin lari yang disetujui oleh calon pasangan pengantin). Pengakuan ini menunjukkan betapa masyarakat Bali mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budayanya dalam konteks perkawinan²². Dilihat dari perspektif hukum nasional, perkawinan dengan cara *ngerorod* ini masih dapat dilakukan walaupun tanpa persetujuan atau ijin orang tua, sebab merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 1974, syarat adanya izin orang tua dapat diabaikan jika hukum agama (dan hukum adat) dari para mempelai menentuikan lain. Karena hukum adat (dan hukum agama) yang berlaku bagi masyarakat adat Bali menentukan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa persetujuan orang tua, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan *ngerorod* juga diakui oleh hukum Negara. Dalam praktik di pengadilan, eksistensi perkawinan *ngerorod* sebenarnya juga diakui dalam yurisprudensi. Hal ini dapat diamati dengan sangat lugas putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN.Dps/Pdt/1976, yang mencerminkan pengakuan atas tradisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

3.3. Dampak Perkawinan *Ngerorod* Terhadap Keberlanjutan Sistem Kasta di Bali

Istilah "kasta" telah menjadi hal yang akrab di telinga masyarakat Hindu di Bali. Konsep ini sudah berakar secara mendalam, mengalir dari generasi ke generasi sejak kedatangan para pelopor ajaran Hindu dari India ke pulau ini, sehingga menjadi tradisi yang mewarnai adat dan budaya masyarakat Bali. Sistem kasta di Bali memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam segala aspek kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam bidang perkawinan. Pada madsa lalu, tradisi perkawinan di Bali umumnya menganut sistem endogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di dalam kasta yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan keberlanjutan struktur kasta. Itu sebabnya pada masa lalu, berlaku hukum adat yang melarang perkawinan beda kasta, khususnya apabila kasta mempelai laki-laki lebih rendah dari kasta mempelai perempuan. Larangan perkawinan ini meliputi larangan perkawinan *Asupundung*, yaitu perkawinan antara perempuan dari kasta *Brahmana* dengan laki-laki dari kasta di bawahnya, yaitu *Ksatria*, *Wesya*, dan *Sudra*, kecuali *Ksatria Dalem*; dan larangan perkawinan *Alangkahhi Karang Hulu*, yaitu larangan perkawinan antara perempuan dari kasta *Ksatria* atau *Wesya* dengan laki-laki dari kasta *Sudra* (*Jaba*). Larangan perkawinan itu diatur dalam Peswara Tahun 1910 yang kemudian diubah dengan Peswara tahun 1927. Pada awalnya, pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan sanksi yang sangat berat, yaitu hukuman mati, tetapi melalui Peswara 1910 dan Peswara 1927, sanksi terhadap pelanggaran larangan perkawinan tersebut diperingan, yaitu menjadi hukuman buang ke luar daerah selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah kemerdekaan, larangan perkawinan *Asupundung* dan *Alangkahhi Karang Hulu* dihapus berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, karena Pemerintah pada waktu itu menyadari bahwa larangan perkawinan beda kasta tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman²³.

Dengan diberlakukannya Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 maka secara yuridis larangan perkawinan beda kasta tidak berlaku lagi, sehingga sejak itu tidak ada lagi halangan yuridis bagi perkawinan beda kasta. Secara teoritis, hukum memang dapat digunakan untuk mengubah tradisi, adat dan budaya masyarakat, seperti yang diajarkan oleh

²² Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023, h. 5.

²³ Sudantra, I Ketut, "Asupundung dan Alangkahhi Karang Hulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa", *Srikandi Jurnal Studi Gender* VII, No.2 (2007): 1-9, h. 5.

Roscoe Pound dengan teorinya yang terkenal, yaitu *law as a tool of sosial engineering*²⁴. Dalam konteks teori inilah dapat dipaami bahwa masyarakat dapat diubah dengan menggunakan sarana hukum. Walaupun intensitas perubahan tradisi, adat dan budaya masyarakat yang diakibatkan oleh Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951 berjalan lambat, tetapi fungsi Keputusan DPRD tersebut sebagai sarana mengubah masyarakat sudah dapat dilihat dampaknya sekarang, dibuktikan dengan banyaknya terjadi perkawinan beda kasta di dalam masyarakat adat Bali.

Walaupun secara yuridis tidak ada halangan lagi bagi perkawinan beda kasta, tetapi sebagai akibat budaya kasta yang amat kuat merasuk dalam budaya masyarakat Bali di masa lampau, ternyata sampai kini masih banyak pasangan calon pengantin yang masih mengalami halangan dari orang tua dan/atau keluarga untuk melakukan perkawinan dengan alasan karena mereka berbeda kasta (berbeda *soroh/kulit*). Umumnya halangan itu datang dari keluarga calon pengantin yang akan berstatus sebagai *pradana*, yaitu calon pengantin wanita dalam perkawinan biasa atau calon pengantin pria pada perkawinan *nyentana*. Karena tidak adanya persetujuan dari orang tua calon pengantin yang akan berstatus *pradana* (wanita), akhirnya mereka memilih melangsungkan perkawinan dengan cara *ngerorod*, walaupun tanpa ijin dari orang tua.

Pada umumnya, cara perkawinan *ngerorod* ini merupakan praktik perkawinan lintas kasta di Bali, terutama dalam hal kasta keluarga calon pengantin wanita derajatnya lebih tinggi dari kasta pengantin pria. Namun demikian, cara perkawinan *ngerorod* juga banyak terjadi antara pasangan pengantin dengan derajat kasta yang sama. Sebagai praktik perkawinan lintas kasta, perkawinan *ngerorod* ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan sistem kasta dalam masyarakat Bali. Salah satu implikasi dari perkawinan *ngerorod* beda kasta ini adalah penurunan kasta dari salah satu pasangan pengantin, yaitu pengantin yang berstatus *pradana*. Latar belakang perbedaan kasta antar keluarga memengaruhi sikap dan perilaku dalam pergaulan hidup di lingkungan keluarga, terutama dalam bergaul dengan keluarga asal dari pengantin wanaita, misalnya kebutuhan untuk beradaptasi dalam cara berkomunikasi ketika berinteraksi dengan keluarga pengantin wanita.²⁵

Hal yang perlu digaris bawahi bahwasanya skema kawin dengan cara *ngerorod* mendatangkan konsekuensi hukum yang mendalam terkait perikatan adat, baik dari sudut pandang agama maupun tata administrasi, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, perkawinan *ngerorod* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan sistem kasta di Bali. Sistem kasta di Bali merupakan struktur sosial yang kompleks yang memengaruhi interaksi sosial, hubungan perkawinan, dan hierarki masyarakat. Perkawinan *ngerorod*, sebagai bentuk perkawinan yang melibatkan pasangan dari kasta yang berbeda, dapat memberikan dampak sebagai berikut:²⁶

1. Perubahan dalam Struktur Sosial

Perkawinan *ngerorod* dapat mengaburkan batasan kasta yang kaku dalam konteks perkawinan. Pasangan yang berasal dari kasta yang berbeda memilih untuk mengabaikan pembatasan tersebut, yang pada gilirannya dapat melemahkan pemisahan yang ketat antara kasta-kasta. Dengan adanya perkawinan *ngerorod*, keluarga yang semula berada pada tingkat kasta yang berbeda akan terlibat dalam hubungan keluarga yang lebih dekat. Ini dapat menyebabkan keragaman dalam hubungan dan interaksi sosial di antara anggota berbagai kasta.

²⁴ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3.1 (2017): 73-94, h. 76.

²⁵ Pradnyawati, Ni Putu Ganis., Santoso, Widjajanti Mulyono., & Siscawati, Mia., "Posisi Perempuan Bali Dalam Perkawinan Beda Kasta." *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 22, No. 1 (2022): 1-15.

²⁶ Aksara, I Made Darma., *op.cit*, h. 440.

2. Pengaruh Terhadap Pandangan Sosial dan Norma

Perkawinan *ngerorod* dapat merangsang perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap pernikahan lintas kasta. Ini bisa membantu memecahkan stigmatisasi yang ada terhadap perkawinan lintas kasta dan mengarah pada pandangan yang lebih inklusif. Masyarakat mungkin mulai lebih terbuka terhadap perkawinan *ngerorod* karena melihat pasangan-pasangan ini berhasil membina hubungan yang bahagia meskipun berbeda kasta. Hal ini bisa mengarah pada adaptasi norma sosial yang lebih inklusif terhadap perbedaan kasta.

3. Perubahan dalam Identitas Budaya

Perkawinan *ngerorod* dapat menciptakan pencampuran tradisi dan adat antara kasta yang berbeda. Ini bisa menghasilkan variasi baru dalam praktik-praktik pernikahan dan budaya, yang mungkin mengakibatkan pergeseran identitas budaya dalam jangka panjang.

4. Penyelarasan Dengan Perubahan Sosial dan Hukum

Dalam konteks undang-undang perkawinan modern, pasangan yang melakukan perkawinan *ngerorod* mungkin memilih untuk mengikuti prosedur pendaftaran resmi untuk mengamankan status pernikahan mereka. Ini bisa dianggap sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan hukum modern.

5. Potensi Pemajuan Keberlanjutan Kasta

Dalam beberapa kasus, perkawinan *ngerorod* bisa menjadi contoh terobosan dalam pemikiran yang mengusulkan bahwa sistem kasta dapat berkembang dan bertahan dengan lebih dinamis melalui adaptasi dan integrasi.

6. Ancaman Terhadap Pemeliharaan Kasta

Perkawinan *ngerorod* dapat meredam kekakuan dan keaslian struktur kasta. Jika perkawinan *ngerorod* menjadi lebih umum, batasan-batasan kasta yang ada dapat menjadi kurang tegas dan memengaruhi keberlanjutan sistem kasta.

Dampak perkawinan *ngerorod* terhadap keberlanjutan sistem kasta di Bali adalah fenomena kompleks yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, pandangan masyarakat, dan identitas budaya. Sementara perkawinan *ngerorod* dapat merangsang adaptasi dan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap kasta, itu juga bisa memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan struktur kasta yang khas.

Dalam perspektif hukum adat Bali, perkawinan antar-kasta seperti perkawinan *nyerod* menjadi isu kompleks, terutama bagi perempuan Bali karena adat *gugon towon* yang melandasi masyarakat Bali. Analisis tentang pembubaran perkawinan antar-kasta, termasuk perkawinan *nyerod*, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia perempuan Bali menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya Bali. Perkawinan *ngerorod* di Bali merujuk pada perkawinan antar kasta yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem kasta di Bali. Dalam perkawinan ini, kedua belah pihak mengalami penurunan kasta, baik dari pihak wanita maupun pria. Hal ini menyebabkan pasangan harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan keluarga pengantin wanita. Perkawinan *ngerorod*, atau yang dikenal sebagai *nyerod* di Bali, menjadi masalah kompleks bagi perempuan Bali karena adat *gugon towon* yang telah menjadi bagian dari budaya Bali. Analisis atas pembubaran perkawinan antar-kasta, khususnya perkawinan *nyerod*, dan implikasinya terhadap perempuan Bali dalam perspektif hak asasi manusia menjadi perhatian utama dalam konteks perkawinan di Bali.²⁷

Perkawinan antar kasta, terutama perkawinan *nyerod* di Bali, dianggap kompleks bagi perempuan Bali karena adat *gugon towon* yang telah diikuti sejak lama. Dalam perspektif hukum adat Bali, perkawinan *nyerod* mengakibatkan penurunan kasta bagi kedua belah pihak, baik pengantin wanita maupun pria. Hal ini memaksa pasangan untuk

²⁷ Budiana, I. N., *op.cit*, h. 17-18.

beradaptasi dengan perubahan cara berkomunikasi ketika berinteraksi dengan keluarga pengantin wanita. Sebagai contoh, perkawinan dengan kasta laki-laki yang lebih rendah sangat dihindari karena perempuan tidak rela mengalami penurunan kasta. Di sisi lain, perkawinan dengan kasta istri lebih rendah dari suami dianggap biasa di Bali. Perkawinan nyerod juga terkait dengan prosesi pengangkatan anak dalam sistem kekerabatan patrilineal di Bali. Semua ini menunjukkan kompleksitas sistem perkawinan antar-kasta di Bali dan dampaknya yang signifikan bagi perempuan Bali.²⁸

Persepsi masyarakat Bali terhadap perkawinan *ngerorod* dalam konteks keberlanjutan sistem kasta sangatlah kompleks. Perkawinan *ngerorod*, dikenal sebagai nyerod di Bali, memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kasta kedua belah pihak yang menuntut pasangan untuk beradaptasi dalam berkomunikasi dengan keluarga pengantin wanita. Hal ini menjadi perhatian mendalam karena adat gugon towon yang telah berlangsung lama di Bali. Perkawinan antar kasta, khususnya nyerod, dianggap sebagai masalah kompleks bagi perempuan Bali dan pembubaran perkawinan ini dapat memberikan dampak yang besar pada kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia perempuan dalam konteks perkawinan *ngerorod* menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menjaga keberlanjutan sistem kasta di Bali.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, sebagai penutup tulisan ini akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perkawinan *ngerorod* adalah tradisi perkawinan dalam masyarakat adat di Bali yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin dengan cara lari bersama atas dasar persetujuan dan cinta kedua calon mempelai. Motif dari perkawinan *ngerorod* pada umumnya adalah karena ada halangan untuk melakukan perkawinan dari keluarga calon mempelai yang akan berstatus sebagai *pradana*, yaitu calon mempelai wanita dalam hal perkawinan biasa; atau calon mempelai laki-laki dalam hal perkawinan *nyeburiun (nyentana)*. Dasar hukum perkawinan *ngerorod* adalah hukum adat Bali, seperti yang sekarang secara tegas diakui dalam Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023. Dalam perspektif hukum Negara, cara perkawinan *ngerorod* diakui keberadaannya oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya melalui Pasal 6 ayat (6) yang menentukan bahwa syarat adanya ijin orang tua dapat diabaikan apabila ketentuan hukum agama (hukum adat) menentukan lain. Fenomena perkawinan *ngerorod* di Bali, terutama dalam praktik perkawinan *ngerorod* lintas kasta, memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan sistem kasta dan struktur sosial. Meskipun tradisi perkawinan di Bali umumnya menganut sistem endogami, namun praktik perkawinan lintas kasta semakin umum terjadi, terutama dengan tetap diakuinya eksistensi perkawinan *ngerorod*. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam norma perkawinan dan struktur kasta di Bali. Hukum adat Bali memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan, termasuk perkawinan *ngerorod*. Meskipun di luar norma sosial konvensional, perkawinan *ngerorod* juga tunduk pada panduan hukum adat Bali. Proses perkawinan *ngerorod* diatur oleh norma-norma adat dan aturan komunitas, serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal. Dampaknya meliputi perubahan dalam struktur sosial, pandangan masyarakat, dan identitas budaya. Perkawinan lintas kasta seperti *ngerorod* dapat mengurangi batasan kasta, memunculkan diversifikasi dalam hubungan keluarga, dan mempengaruhi pandangan sosial dan norma di masyarakat Bali.

²⁸ Djuniarti, Evi., *op.cit*, h. 205-206.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiana, I. N., *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2009).
Pabundu, Moh., *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006).
Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Bandung, Sinar Grafika, 2006).

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Abroor, Al., Rahmat, A. H., & Purwandi, J., "Perkawinan Beda Kasta (Nyerod) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, No. 2 (2022).
- Afifah, D., Wibowo, H. F., & Manullang, I. A., "Penerapan Struktur Hukum Adat Dalam Sistem Kasta Pada Kehidupan Masyarakat di Bali." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, No.2 (2023).
- Aditi, I. G. A., "Problematic And Alternative Solutions Of Different Wangsa Marriage At Balinese Community In Lombok." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, No. 2 (2019).
- Aksara, I Made Darma., "Komunikasi Interpersonal Pada Perkawinan Ngerorod Dalam Masyarakat Hindu". *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu* 3, No. 1 (2021).
- Bagus, Hermawan., Purwasaputri., & Pramulia., "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 2 (2020).
- Djuniarti, Evi., "Perkawinan "Padagelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020).
- Damayanti, G. A. A. K., "Problematika Pernikahan Generasi Milenial Terhadap Kasta di Bali." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017).
- Danaswara, I. P. G. B., & Artajaya, I. W. E., "Upacara Pati Wangi Dalam Perkawinan Ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi sosiologi hukum)." *Paugeran Law Review* 2, No. 3 (2021).
- Firmansyah, Sukirno., & Sudaryatmi, S., "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 3, No, 2 (2020).
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3.1 (2017).
- Pradnyawati, Ni Putu Ganis., Santoso, Widjajanti Mulyono., & Siscawati, Mia., "Posisi Perempuan Bali Dalam Perkawinan Beda Kasta." *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 22, No. 1 (2022).
- Rahayu, N. P. A., "Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Cakranegara)." *Jurnal Undiksa* 1, No. 2 (2019).
- Rahayu, R. D., *Studi Etnobotani pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa, dan Bali di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Silalahi, A. M., Widagdo, C. D., Seroy, M. J., Rizky, M., Prasetyo, V., & Neltje, J., "Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, No. 4 (2023).
- Sudantra, I Ketut, "Asupunding dan Alangkahi Karang Hulu: Ketidakadilan Gender dalam Sistem Wangsa", *Srikandi Jurnal Studi Gender* VII, No.2 (2007).
- Wisuda, P. P. T., Sudarma, I. P., Subrata, I. N., & Sarma, N., "Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali." *Widya Katambung* 12, No. 1 (2020).

Widi, I Ketut Wisnaya., "Akibat Hukum Pewarisan Terhadap Ahli Waris yang Beralih Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kodya Denpasar dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung)", (Kenotariatan Universitas Indonesia, 2005).

Windia Wayan P., "Pengantar", dalam Sudantra, I Ketut, dkk, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, (Denpasar, Udayana University Press, 2011),

Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan:

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan.